



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI,  
NOMOR 050/KEP. 40-DKA/2022

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 1 (satu) tahun diperlukan Rencana Kerja Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemrutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomoer 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupayen Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
  - b. menelaah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023;
  - c. menelaah Renja Kementerian PPN/Bappenas maupun Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat;
  - d. menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun lalu;
  - e. merumuskan tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan sebagaimana Rencana Startegis Dinas Ketahanan Pangan ; dan
  - f. menyusun dan menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.
- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 6 JANUARI 2022

BUPATI SUKABUMI,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 050/KEP.40-D/KA/2022  
TANGGAL : 6 JANUARI 2022  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2023**

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
  2. Kepala Bidang Sumber Daya Ekonomi dan Pengendalian Kerawanan Pangan;
  3. Kepala Bidang Keamanan Pangan;
  4. Jabatan Fungsional/Sub Koordinator seluruh bagian dan bidang;
  5. Unsur Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026. Renja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang emmetakan sasaran, indikator dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun – tahun sebelumnya. Namun demikian, dalam hal perumusan tujuan, sasaran dan indicator kinerja, disesuaikan dengan isu – isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional. Dokumen Renja ini mencakup seluruh program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang disertai indikator kinerja dari masing – masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 diharapkan mampu memdukung terlaksananya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Renja Tahun 2023 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dana anggaran untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Sukabumi, Juli 2023  
Kepala

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  Drs. HARI RIYADI., MM Pembina Tk I
---	---



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan	44
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	54



## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021	15
Tabel 2	Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021	19
Tabel 3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	24
Tabel 4	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024	37
Tabel 5	Arah dan Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024	38
Tabel 6	Program dan sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 - 2024	39
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 - 2026	43



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;



5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, tema pembangunan pada tahun 2023 adalah **“Pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah”**. Pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 diarahkan kepada pemantapan inovasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah. RKPD tahun 2023 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026, sedangkan RPJMD periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.



Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan dari penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dengan menempati posisi lini terdepan, Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD penanggung jawab. Rencana Kerja akan menjadi bahasa



implementasi setiap tahun atas Rencana Strategis PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berhasil tidaknya apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Dinas melalui Rencana Kerja pada setiap Perangkat Dinas.

Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”***.

Perencanaan pembangunan khususnya urusan Ketahanan Pangan merupakan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari aspek-aspek ketahanan pangan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, berdasar pada Peraturan Bupati No 72 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Perencanaan urusan ketahanan pangan dalam periode 2021 - 2026 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan ketahanan pangan selama 5 tahun dalam Renstra Perangkat Daerah Ketahanan Pangan 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi menyusun dokumen Rancangan Akhir Renja untuk mewujudkan tema/fokus pembangunan pada Tahun 2023 yaitu **“Pemantapan Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah :

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);



44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
51. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
52. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026
53. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
54. Surat Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.40-DKP Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2023 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2023. Di samping itu, RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Selain itu, RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun berkenaan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Menetapkan strategi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode satu tahun;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan;
6. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; serta
7. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023;



## 1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

#### 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan**

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Sratemis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi selama tahun 2023.



Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah seperti ditampilkan dalam tabel 2.1 di bawah ini. Berikut disajikan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan :

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2021 terlampir.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021**

URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA ANGGARAN Rp.	% REALISASI TERHADAP PAGU ANGGARAN
Jumlah Total	8.995.098.065,00	8.954.173.848,00	40.924.217,00,00	99,55
Belanja Pegawai BTL	4.553.123.754,00	4.549.507.148,00	3.616.606,00	99,92
- Belanja Barang dan Jasa	3.676.376.293,00	3.639.068.682,00	37.307.611,00	98,99
- Belanja Modal	765.598.018,00	765.598.018,00	0,00	100,00



Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan, terinterpretasikan bahwa 5 (lima) program tersebut merupakan program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan rata-rata pencapaian program sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata penyerapan anggaran belanja langsung 99,49% dan rata-rata pencapaian realisasi fisik sebesar 99,55%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), akan lebih menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Kementerian Pertanian, melalui Badan Ketahanan Pangan, telah menyusun SPM Bidang Ketahanan Pangan, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkannya SPM ini, diharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan sehingga seluruh lapisan masyarakat di wilayah, dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, dijamin mendapatkan akses pelayanan minimal di Bidang Ketahanan Pangan. Adapun maksud dan tujuan penetapan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah untuk memberikan perlindungan hak atas pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah daerah menerapkan SPM karena tempat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan mencakup 3 (tiga) aspek penting ketahanan pangan yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, berkenaan dengan pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, yang diartikan bahwa setiap rumah tangga dapat mengakses pangan



yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan menggunakan hasil rekapitulasi laporan indikator kinerja utama dari setiap kegiatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai satu sasaran strategis yaitu : “Meningkatnya Ketahanan Pangan” dengan 5 indikator sebagai berikut :

1. **Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan**, merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil Analisis Food Security and Valueburity Atlas (FSVA) yang menghasilkan peta situasi kerawanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah kecamatan dan desa digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan.
2. **Peningkatan cadangan pangan** untuk Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan



Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

3. **Peningkatan Ketersediaan Energi,** Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri/daerah (2) pemasokan pangan (3) cadangan pangan. Ketersediaan Energi di gambarkan dalam Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu besarnya energy yang diperlukan oleh perseorangan dalam suatu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif . AKE ketersediaan ideal adalah 2.400 kkal/kap/hari (WNPG, 2012)
4. **Persentase Peningkatan Penganekargaman dan Keamanan Pangan,** dalam hal ini merupakan persentase peningkatan penganekargaman pangan yang dapat digambarkan dengan skor pola pangan harapan (PPH) dimana skor ideal adalah 100 yang menggambarkan konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang dari segi kandungan gizi yang terkandung dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Persentase Peningkatan Penganekargaman dan Keamanan Pangan, dalam hal ini merupakan persentase peningkatan penganekargaman pangan yang dapat digambarkan dengan skor pola pangan harapan (PPH) dimana skor ideal adalah 100 yang menggambarkan konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang dari segi kandungan gizi yang terkandung dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Untuk persentase keamanan pangan dalam hal ini adalah persentase jumlah sample yang negative hasil pengujian keamanan pangan dibagi dengan jumlah sample yang diuji keamanannya. Adapun arah dari pengujian keamanan pangan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten adalah Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).



5. **Distribusi dan Akses Pangan,** Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sedangkan akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau / mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu baik jumlah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 dengan realisasinya. Hasil pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 2 Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan	2	4	25	33	7	16	16	100,0	87	100,0
	Peningkatan Cadangan Pangan	100	106	112	121,35	101	100	102	102,0	100	102,0
	Peningkatan Ketersediaan Energi	2477	2495	2398	2548	2668	2400	2681	111,7	2400	111,7
	Persentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	80,5	78,6	78,0	76,9	85,4	82	87,3	106,5	82	106,5
	Persentase Distribusi dan Akses Pangan	108	111	113,51	113,51	113,51	104	113,5	109,1	104	109,1



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi Kabupaten Sukabumi, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Ketersediaan Pangan** yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Sukabumi. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kabupaten Sukabumi surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.
2. **Isu cadangan pangan** sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu
3. **Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah**, isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan



gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. **Isu Desa Rentan Rawan Pangan**, Potensi Desa rentan rawan pangan di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah Kabupaten dan cadangan pangan pemerintah.
5. **Konsumsi Pangan Masyarakat**, Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
6. **Keamanan Pangan Segar**, Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar



oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi yang sesuai dengan Amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan program kegiatan Dinas



yang di tunjukan pada Renstra Dinas dan diharapkan tingkat pencapaian kinerja sesuai yang di rencanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap dapat dilihat lampiran Tabel 3.



Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sukabumi

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			19.650.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			28.753.080.001
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.900.000.030	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.139.800.000
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			325.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			247.500.000
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	145.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	49.500.500
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	27.500.000
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	27.500.000
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	27.500.000
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	27.500.000
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	3 Lapporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan Kinerja	1 dokumen	33.000.000



	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD			
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	12 Laporan	55.000.000
<b>2.09.01 .2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,266,273,930</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,608,500,000</b>
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	6,150,673,930	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	6,500,000,000
2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	16,500,000
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23,000,000
2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	36,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	39,600,000
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18 Laporan	27,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18 Laporan	11,200,000
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	16,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	18,200,000
<b>2.09.01 .2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>64,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>37,800,000</b>
2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13,800,00
2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	36,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,000,00



*Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,000,00
<b>2.09.01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>304,662,500</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>303,000,000</b>
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	129,662,500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	125,000,000
2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,000
2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000
2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	80,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	80,000,000
2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	30,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	30,000,000
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	33,000,000
<b>2.09.01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>846,424,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>588,500,000</b>
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	299,992,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27,500,000



*Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,432,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,500,000
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33,000,000
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	44,000,000
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33,000,000
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	385,000,000
2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	16,500,000
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	22,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	22,000,000
<b>2.09.01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>249,086,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>755,000,000</b>
2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	480,000,000
2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	100,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	110,000,000
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	149,086,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	165,000,000
<b>2.09.01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>862,400,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>865,700,000</b>
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,500,000



Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125,000,000
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	641,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	628,200,000
<b>2.09.01 .2.09</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>982,153,600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>733,800,000</b>
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	414,970,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	480,900,000
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	128,550,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	157,900,000
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	16,913,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	15,000,000
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	24,920,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	25,000,000
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	396,800,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	0
2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55,000,000
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>			<b>4,499,999,970</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>			<b>7,308,880,000</b>
<b>2.09.02 .2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4,499,999,970</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>7,308,880,000</b>



2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	9 Unit	2,355,065,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	9 Unit	913,560,000
2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	9 Unit	525,705,000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	9 Unit	913,560,000
2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	9 Unit	525,705,000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	9 Unit	1,386,000,000
2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	389,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	452,520,000
2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 Dokumen	376,999,970	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 Dokumen	452,520,000
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			<b>3,500,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			<b>6,668,200,001</b>
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>3,500,000,000</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>2,752,800,001</b>
2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	203,452,400	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	306,000,000
2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedi	12 Laporan	209,630,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedi	12 Laporan	840,000,001
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	136,268,800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	556,800,000
2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	269,246,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	300,000,000
2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	umlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	22 Unit	231,140,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	umlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	22 Unit	570,000,000



2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	243,560,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	180,000,000
2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	190,200,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	0
<b>2.09.03 2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1,272,245,000</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1,840,800,000</b>
2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	84,750,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	225,720,000
2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	118,325,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	204,600,000
2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50 Ton	911,300,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50 Ton	1,201,200,000
2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	158,870,000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	209,280,000
<b>2.09.03 2.03</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>			<b>80,000,000</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>			<b>310,200,000</b>
2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	33 Laporan	80,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	33 Laporan	310,200,000
<b>2.09.03 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			<b>664,257,800</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			<b>1,764,400,000</b>
2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	200,349,800	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	396,000,000
2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	21 Laporan	359,200,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	21 Laporan	1,150,000,000



	Berbasis Sumber Daya Lokal	Sumber Daya Lokal			Berbasis Sumber Daya Lokal	Sumber Daya Lokal		
2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	104,708,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	218,400,000
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>750,000,000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>1.630.680.000</b>
<b>2.09.04 2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			<b>280,320,00</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			<b>576,000,000</b>
2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	280,320,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	576,000,000
<b>2.09.04 2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>469,680,000</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1,054,680,000</b>
2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	217,250,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	724,680,000
2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	252,430,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	330,000,000
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			<b>1,000,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			<b>3,005,520,000</b>
<b>2.09.05 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,000,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3,005,520,000</b>
2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 dokumen	169,382,000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 dokumen	501,000,000
2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 sertifikat	184,455,000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 sertifikat	448,800,000



*Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	184,894,00	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	463,320,000
2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	175,828,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	752,400,000
2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	285,440,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	840,000,000



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selanjutnya hasil dari Musrenbangdes tersebut yang dibawa sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang telah disusun di tingkat propinsi.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik.

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Sukabumi harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPELITBANGDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat propinsi dan Pusat.



### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan PD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- c. Rencana Strategis
- d. Rencana Kerja Pemerintah
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja PD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD.



### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Yang akan diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal dengan nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.



Untuk mendukung visi dan misi RPJMN 2002 – 2024 tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Pertanian mendukung misi nomor dua yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan, mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Misi Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Memantapkan ketersediaan dan penenangan kerawanan pangan
- b. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pangan
- c. Mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- d. Mewujudkan keamanan pangan segar.



Tabel.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			2020	2024
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1. Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI (%)	20	20
	2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18	10
	3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	85	85
		Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari)	260,2	316,3
		Konsumsi Daging (kg/kapita/hari)	13,5	14,7
		Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)	10,65	11,04

Sumber : Renstra 2020 – 2024 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian



Tabel.5 Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional  
Badan Ketahanan Pangan 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi	Langkah Operasional
Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan</li><li>2. Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan</li><li>3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah</li><li>4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</li><li>5. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan</li><li>6. Pelaksanaan reformasi birokrasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan aksi Badan Ketahanan Pangan</li><li>2. Penajaman analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi</li><li>3. Peningkatan kemampuan dan jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan</li><li>4. Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen</li><li>5. Pengembangan industri pangan lokal</li><li>6. Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan</li><li>7. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</li><li>8. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan</li><li>9. Penguatan Birokrasi Institusi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</li></ol>

Sumber : Renstra 2020 – 2024 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian



Tabel. 6 Program dan Sasaran Program  
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Kegiatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Meningkatnya Konsumsi Sayur, dan Keamanan Pangan Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	

Sumber : Renstra 2020 – 2024 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

### Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dalam mendukung terwujudnya Visi Jawa Barat 2005-2025 yaitu : **”Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**, dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023 adalah **”Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** dengan 5 misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan masuk kedalam misi 4 yaitu **”Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan”** dengan tujuan ke 7 yaitu **”Petani Juara”** fokus kepada :

- a. Produktivitas petani ditingkatkan dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani berupa bantuan bibit, pupuk dan obat sarasannya adalah Petani di Jawa Barat.



- b. Irigasi Pertanian menjadi sumber penghidupan para petani, oleh karena itu akses yang mudah terhadap irigasi menjadi prioritas untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian Jawa Barat sasarannya adalah : Pertanian di Jawa Barat.
- c. Gudang tani juara dengan pembangunan gudang di setiap kab/kota yang akan melindungi petani setempat dari resiko kerusakan hasil produksi serta mengendalikan harga komoditas tersebut sasarannya adalah Kab/Kota di Jawa Barat.

Secara umum tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung kedalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) tingkat konsumsi dan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara terperinci untuk mendukung kedua indikator kinerja daerah tersebut dituangkan kedalam Indikator Kinerja Program yang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi 2021-2026 terdapat dalam RPJMD dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja rencana strategis dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu : meningkatkan konsumsi dan ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan dengan sasarannya adalah “meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi serta meningkatnya produksi dan daya saing produk”. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama yang melekat pada eselon 2 (dua) untuk mendukung terhadap misi 4 (empat) RPJMD Provinsi Jawa Barat



### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini.

Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran



pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi yang berkaitan langsung dengan Ketahanan Pangan yang sudah dirumuskan ke dalam RPJMD adalah: “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.”

Merunut pada hal tersebut, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 disajikan dalam Tabel di bawah ini :



Tabel. 7 (TC.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religious, Maju, dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lah1r Batin											
Misi 2	: Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan										
	T2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sector pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	-1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Point)	82,28	84,6	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Khusus untuk periode RPJMD dan Renstra ini program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri No 50-3780 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kedepannya nomenklatur program dan kegiatan untuk sestiap urusan pemerintahan akan seragam di seluruh Indonesia. Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Penjabaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tergambar sebagaimana Tabel Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 (terlampir).

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## **1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
- f. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

## **1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

## **1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

### **1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### **1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 
- 1.8 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c. Pemeliharaan Mebel
    - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
  2. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**
    - 2.1 **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
      - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
      - b. Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
      - c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
      - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
      - e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
  
  3. **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
    - 3.1 **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
      - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
-



- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  - d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
  - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
  - f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
  - g. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 3.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
  - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3.3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- 3.4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**
- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
  - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
- 4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**
- 4.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
-



#### **4.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

#### **5.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Artinya Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang terdiri dari Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 5 program 16 Kegiatan dan 73 Sub kegiatan.

### **1.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan**

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026, merupakan program dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasionalkan setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 untuk diarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kabupaten Sukabumi. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang prioritas, baik untuk mencapai secara langsung tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan yang telah disusun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Sukabumi (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023. Kebutuhan anggaran



dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rincian Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 terlampir.



## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja 2023 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan terlebih lagi adanya perlambatan roda ekonomi karena dampak pandemic covid-19.

Selanjutnya dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. Hantaman yang luar biasa terhadap sektor ekonomi saat ini sebagai akibat pandemic covid-19 butuh penanganan yang insidentil dan hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada adalah optimalisasi dari belanja pemerintah karena 3 (tiga) indikator lainnya; investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor impor terus melambat dan tumbuh negatif sampai saat ini. Artinya optimalisasi belanja pemerintah adalah harapan terbesar agar aktivitas ekonomi terus berjalan. Kegiatan-kegiatan strategis yang distimuluskan dalam renja ini merupakan salah satu optimalisasi belanja pemerintah



dimaksud dan semoga angka-angka ini dapat bertahan dan terealisasi kedepannya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini kami susun dengan harapan dapat diwujudkan melalui dokumen-dokumen penganggaran selanjutnya. Terimakasih.

Sukabumi, Juli 2022  
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

**Drs. HARI RIYADI, MM**  
Pembina Tk I



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>2 09 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>6,266,273,930</b>				<b>6,608,500,000</b>
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	36 Orang/bulan	100 %	6,150,673,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	6,500,000,000
2 09 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	16,500,000
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Laporan	100 %	20,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	23,000,000
2 09 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	2 Dokumen	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	39,600,000
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	18 Laporan	100 %	27,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	11,200,000
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	18,200,000
<b>2 09 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									<b>64,000,000</b>				<b>37,800,000</b>
2 09 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	100 %	13,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Perundang-undangan		daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan						Umum		Perundang-undangan		
2 09 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	12 Laporan	100 %	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	12,000,000
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	12 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	12,000,000
<b>2 09 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>304,662,500</b>					<b>303,000,000</b>
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	4 Paket	100 %	129,662,500	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	125,000,000
2 09 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	15,000,000
2 09 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	20,000,000
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	10 Orang	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	80,000,000
2 09 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 %		100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
2 09 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan Capaian terhadap Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	55 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	33,000,000
<b>2 09 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>846,424,000</b>					<b>588,500,000</b>
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	0
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Paket	100 %	299,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	0
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamaju	100 %	1 Paket	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	27,500,000
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Paket	100 %	24,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	27,500,000
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	33,000,000
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	44,000,000
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	33,000,000
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	3 Laporan	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	385,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
										Umum				
2 09 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran		100 %	0 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	16,500,000
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	22,000,000
<b>2 09 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>249,086,000</b>					<b>755,000,000</b>
2 09 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	5 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	480,000,000
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	6 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	110,000,000
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	5 Unit	100 %	149,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	165,000,000
<b>2 09 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>862,400,000</b>					<b>865,700,000</b>
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	12 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %	12,500,000
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	12 Laporan	100 %	98,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %	100,000,000
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Laporan	100 %	122,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %	125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	12 Laporan	100 %	641,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %	628,200,000
<b>2 09 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>982,153,600</b>					<b>733,800,000</b>
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	17 Unit	100 %	414,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	480,900,000
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	3 Unit	100 %	128,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	157,900,000
2 09 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	5 Unit	100 %	16,913,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	8 Unit	100 %	24,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	25,000,000
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Unit	100 %	396,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	0
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Capaian terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kab. Sukabumi, Cikembar, Sukamulya	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	55,000,000
<b>2 09 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>								<b>4,499,999,970</b>					<b>7,308,880,000</b>
<b>2 09 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>4,499,999,970</b>					<b>7,308,880,000</b>
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Dukungan Capaian terhadap Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.11 %	9 Unit	100 %	2,355,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11.11 %	4,090,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2 09 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Dukungan Capaian terhadap Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.11 %	9 Unit	100 %	525,705,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11.11 %	913,560,000			
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Dukungan Capaian terhadap Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.11 %	9 Unit	100 %	853,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11.11 %	1,386,000,000			
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dukungan Capaian terhadap Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.11 %	2 Laporan	100 %	389,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11.11 %	466,800,000			
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.11 %	2 Dokumen	100 %	376,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11.11 %	452,520,000			
<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>								<b>3,500,000,000</b>					<b>6,668,200,001</b>			
<b>2 09 03 2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>								<b>1,483,497,200</b>					<b>2,752,800,001</b>			
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	12 Laporan	100 %	203,452,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	306,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Laporan	100 %	209,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	840,000,001
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	4 Laporan	100 %	136,268,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	556,800,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Dokumen	100 %	269,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	300,000,000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	22 Unit	100 %	231,140,000			Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	570,000,000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Unit	100 %	243,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	180,000,000
2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola		25.49 %	20 Keluarga	100 %	190,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	0
<b>2 09 03 2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>								<b>1,272,245,000</b>					<b>1,840,800,000</b>
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	3 Laporan	100 %	84,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	225,720,000
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Dokumen	100 %	118,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	204,600,000
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan,	25.49 %	50 Ton	100 %	911,300,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	1,201,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Semua Kelurahan						Alokasi Umum				
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	50 Ton	100 %	157,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	209,280,000
<b>2 09 03 2.03</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>								<b>80,000,000</b>						<b>310,200,000</b>
2 09 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	33 Laporan	100 %	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	310,200,000
<b>2 09 03 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>								<b>664,257,800</b>						<b>1,764,400,000</b>
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Dokumen	100 %	200,349,800				Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	396,000,000
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	21 Laporan	100 %	359,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	1,150,000,000
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Dukungan Capaian terhadap Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	3 Laporan	100 %	104,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	25.49 %	218,400,000
<b>2 09 04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>								<b>750,000,000</b>						<b>1,630,680,000</b>
<b>2 09 04 2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>								<b>280,320,000</b>						<b>576,000,000</b>
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dukungan capaian terhadap persentase penurunan desa rentan rawan pangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.11 %	1 Dokumen	100 %	280,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	17.11 %	576,000,000
<b>2 09 04 2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>469,680,000</b>						<b>1,054,680,000</b>
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dukungan capaian terhadap persentase penurunan desa rentan	Kab. Sukabumi, Semua	17.11 %	6 Laporan	100 %	217,250,000		Dana Transfer Umum-		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	17.11 %	724,680,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.2.09.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	rawan pangan	Kecamatan, Semua Kelurahan						Dana Alokasi Umum				
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan capaian terhadap persentase penurunan desa rentan rawan pangan		17.11 %	1 Dokumen	100 %	252,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	17.11 %	330,000,000
<b>2 09 05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>								<b>1,000,000,000</b>					<b>3,005,520,000</b>	
<b>2 09 05 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>1,000,000,000</b>					<b>3,005,520,000</b>	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dukungan Capaian terhadap Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	169,383,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	501,000,000
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Sertifikat	100 %	184,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	448,800,000
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	184,894,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	463,320,000
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	175,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	752,400,000
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian terhadap Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	285,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	840,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>19,650,000,000</b>					<b>28,753,080,001</b>	





